



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA LANGSA

NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI GAMPONG PAYA BUJOK TEUNGOH KECAMATAN
LANGSA BARAT KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Gampong Paya Bujok Teungoh Nomor 27/PL.01.1-BA/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara di gampong Paya Bujok Teungoh tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Gampong Paya Bujok Teungoh telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Gampong Paya Bujok Teungoh Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI GAMPONG PAYA BUJOK TEUNGOH KECAMATAN LANGSA BARAT KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Gampong Paya Bujok Teungoh

Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.
- SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
GAMPONG PAYA BUJOK TEUNGOH,

ttd

NURDIANTO

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



AIDA UMILA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI GAMPONG PAYA
BUJOK TEUNGOH KECAMATAN LANGSA
BARAT KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI GAMPONG PAYA BUJOK TEUNGOH KECAMATAN LANGSA BARAT KOTA
LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SURYA DARMA	L
2.	DEDEK NAFITA SARI	P
3.	NURUL PUTRI RAHAYU, SH	P
4.	DHARMAYANTI H	P
5.	MUSLYADI	L
6.	NURUL FADILAH	P
7.	ALIA ZAHWA KHADICA	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SADLI ISHAK	L
2.	CUT ADINDA NURRAHIMAH	P
3.	RIDHA ANDRIYANI, S.Sos	P
4.	HUSNIAH	P
5.	YUNDA FITRIA	P
6.	T. WAHYU ALFIAN	L
7.	IRVAN SETIAWAN	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SRI WAHYUNI	P
2.	TAUFIQ ALQWIY	L
3.	ANNISA ZUHRA	P
4.	MUHAMMAD BHRUM	L
5.	RINA RIDARA	P
6.	NURAINUN	P
7.	MARHAMAH	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RINI PUTRI ASTUTI	P
2.	FIQRI HAIKAL	L
3.	NURJANNAH, S.Pd	P
4.	NUR'AINI	P
5.	MUHAMMAD MALIKUL	L
6.	SAFRIDA	P
7.	LINDA WAHYUNI	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NURLELI	P
2.	NANDA MAULANA	L
3.	DANDI SAPUTRA	L
4.	NURITA	P
5.	JULIA RAHMASARI	P
6.	RAHMAWATI	P
7.	FITRIA RAMADHANI	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ZALEKHA	P
2.	JULIANI	P
3.	TASYA LESTARI	P
4.	MAULUDI	L
5.	FITRIANI	P
6.	JAFARUDDIN	L
7.	ISNANI	P

A.n. KETUA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
GAMPONG PAYA BUJOK TEUNGOH

ttd

NURDIANTO

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



[Handwritten Signature]
AIDA UMILA